



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 158/Pid.Sus/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIS MAUDIN PANGARIBUAN Als ARIS Bin AMRI PANGARIBUAN;**
2. Tempat lahir : Medan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 09 Desa Markanding Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan 07 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Arif Pribadi, S.H., Tio Harbani, S.H., Mirna Novita Amir, S.H., dan Najib Bulkiah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardika yang beralamat di Jln. Abd Laman, Rt. 09, No. 46 Kota Jambi, berdasarkan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 24/Pen.Pid/BH/2021/Pn Snt tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS MAUDIN PANGARIBUAN Als ARIS Bin AMRI PANGARIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Paket Ukuran Kecil diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis Sabu Seberat 0.30 Gram (netto);
 - 1 (Satu) Set alat Hisap Sabu (bong) terbuat dari botol Plastik;
 - 1 (Satu) Helai Celana pendek warna Biru;
 - 1 (Satu) Buah Korek api Gas (Mancis);DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan yaitu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih ingin berubah menjadi lebih baik lagi;

Setelah mendengar pula permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ARIS MAUDIN PANGARIBUAN Als ARIS Bin AMRI PANGARIBUAN, pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Rt. 09 Desa Markanding Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari sabtu tanggal 31 juli 2021 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa pergi ke rumah DEDE (DPO) yang berjarak sekitar kurang lebih 1km dari rumah terdakwa dengan tujuan akan membeli narkotika jenis sabu tetapi pada saat itu DEDE tidak berada di rumah lalu terdakwa pada saat akan pulang ke rumah terdakwa dalam perjalanan bertemu dengan DEDE kemudian terdakwa menyampaikan kepada DEDE mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah Jie) dan terdakwa menunggu DEDE membawa narkotika jenis sabu tersebut. Setelah menunggu kemudian DEDE datang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimaksudkan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah Jie), lalu memberikannya kepada Terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) kepada DEDE lalu terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya terdakwa pergi lagi dari rumah terdakwa dengan tujuan ke kebun sawit dekat rumah terdakwa untuk memisahkan narkoba jenis sabu yang dibeli terdakwa dari DEDE menjadi 4 (empat) paket kecil lalu terdakwa pulang kerumah. Setelah sampai di rumah terdakwa menyimpan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut di bawah tempat tidur di kamar terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib pada saat terdakwa akan pergi ke warung, terdakwa bertemu dengan ANDI Alias KOJEK (DPO) yang baru pulang dari kebunnya dan saat itu ANDI memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan disetujui oleh terdakwa kemudian terdakwa menyuruh ANDI untuk menunggu sekira pukul 19.00 wib dekat gereja yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa. Kemudian terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang rencananya akan dijual oleh terdakwa seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari bawah tempat tidur di kamar terdakwa lalu menyimpannya di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya pada saat terdakwa keluar rumah datang pihak kepolisian dari Polres Muaro Jambi menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan narkoba jenis sabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua Rt setempat yaitu saksi MANGAPIAN HUTAGALUNG Anak dari JALAS HUTAGALUNG. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan 3 (Tiga) paket Narkoba jenis sabu dibawah tempat tidur didalam kamar terdakwa serta Alat hisap Sabu (bong) dan Korek api gas (mancis). Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkoba Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,22 (nol koma dua dua)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2502, tanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ARIS MAUDIN PANGARIBUAN Als ARIS Bin AMRI PANGARIBUAN, pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Rt. 09 Desa Markanding Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari sabtu tanggal 31 juli 2021 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa pergi ke rumah DEDE (DPO) yang berjarak sekitar kurang lebih 1km dari rumah terdakwa dengan tujuan akan membeli narkotika jenis sabu tetapi pada saat itu DEDE tidak berada di rumah lalu terdakwa pada saat akan pulang ke rumah terdakwa dalam perjalanan bertemu dengan DEDE kemudian terdakwa menyampaikan kepada DEDE mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah Jie) dan terdakwa menunggu DEDE

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba jenis sabu tersebut. Setelah menunggu kemudian DEDE datang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimaksudkan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah Jie), lalu memberikannya kepada Terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada DEDE lalu terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya terdakwa pergi lagi dari rumah terdakwa dengan tujuan ke kebun sawit dekat rumah terdakwa untuk memisahkan narkoba jenis sabu yang dibeli terdakwa dari DEDE menjadi 4 (empat) paket kecil lalu terdakwa pulang kerumah. Setelah sampai di rumah terdakwa menyimpan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut di bawah tempat tidur di kamar terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib pada saat terdakwa akan pergi ke warung, terdakwa bertemu dengan ANDI Alias KOJEK (DPO) yang baru pulang dari kebunnya dan saat itu ANDI memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan disetujui oleh terdakwa kemudian terdakwa menyuruh ANDI untuk menunggunya sekira pukul 19.00 wib dekat gereja yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa. Kemudian terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang rencananya akan dijual oleh terdakwa seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari bawah tempat tidur di kamar terdakwa lalu menyimpannya di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai. Selanjutnya pada saat terdakwa keluar rumah datang pihak kepolisian dari Polres Muaro Jambi menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan narkoba jenis sabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua Rt setempat yaitu saksi MANGAPIAN HUTAGALUNG Anak dari JALAS HUTAGALUNG. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya juga dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan 3 (Tiga) paket Narkoba jenis sabu dibawah tempat tidur didalam kamar terdakwa serta Alat hisap Sabu (bong) dan Korek api gas (mancis). Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkoba Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGARA selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,22 (nol koma dua dua) yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2502, tanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdurrahman Bin Musroni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 09 Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama dengan Saksi Faskal, Saksi Febri dan tim anggota Polisi lainnya menangkap dan menggeledah Terdakwa karena masalah narkotika;
 - Bahwa awalnya 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika lalu Saksi bersama tim anggota Polisi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya pergi ke lokasi dan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di depan rumah Terdakwa di di Rt. 09 Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi Saksi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saudara Mangapian yang ditemukan barang-barang yaitu berupa 4 (empat) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) helai celana pendek warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas (mancis);
- Bahwa selanjutnya ketika di interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya sedang menunggu Saudara Andi Alias Kojek (DPO) yang akan membeli narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Dede (DPO) yang dibeli dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ½ (setengah) ji paket narkoba;
- Bahwa setelah itu narkoba yang telah didapatkan dari Saudara Dede (DPO) tersebut, Terdakwa pisahkan menjadi 4 (empat) paket narkoba ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (satu) kali membeli narkoba dari Saudara Dede (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Faskal W. Putra Bin Lukman Hamli (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 09 Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama dengan Saksi Abdurrahman, Saksi Febri dan tim anggota Polisi lainnya menangkap dan menggeledah Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba lalu Saksi bersama tim anggota Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya pergi ke lokasi dan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di depan rumah Terdakwa di di Rt. 09 Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi Saksi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saudara Mangapian yang ditemukan barang-barang yaitu berupa 4 (empat) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) helai celana pendek warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas (mancis);
- Bahwa selanjutnya ketika di interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya sedang menunggu Saudara Andi Alias Kojek (DPO) yang akan membeli narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Dede (DPO) yang dibeli dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ½ (setengah) ji paket narkoba;
- Bahwa setelah itu narkoba yang telah didapatkan dari Saudara Dede (DPO) tersebut, Terdakwa pisahkan menjadi 4 (empat) paket narkoba ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (satu) kali membeli narkoba dari Saudara Dede (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Febri Suryami Pratama Bin M. Amin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 09 Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama dengan Saksi Abdurrahman, Saksi Faskal dan tim anggota Polisi lainnya menangkap dan menggeledah Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba lalu Saksi bersama tim anggota Polisi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya pergi ke lokasi dan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di depan rumah Terdakwa di di Rt. 09 Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi Saksi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saudara Mangapian yang ditemukan barang-barang yaitu berupa 4 (empat) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) helai celana pendek warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas (mancis);
- Bahwa selanjutnya ketika di interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya sedang menunggu Saudara Andi Alias Kojek (DPO) yang akan membeli narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Dede (DPO) yang dibeli dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ½ (setengah) ji paket narkoba;
- Bahwa setelah itu narkoba yang telah didapatkan dari Saudara Dede (DPO) tersebut, Terdakwa pisahkan menjadi 4 (empat) paket narkoba ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (satu) kali membeli narkoba dari Saudara Dede (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 09 Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi ketika Terdakwa sedang menunggu temannya yaitu Saudara Andi alias Kojek (DPO) yang akan membeli narkoba jenis sabu, tiba-tiba anggota Polisi datang lalu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dihadapan Saudara Mangapian dan ditemukan barang-barang yaitu 4 (empat) paket

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) helai celana pendek warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas (mancis);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi bertemu dengan Saudara Dede (DPO) di pinggir jalan dan membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) ji narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke rumahnya untuk memisahkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu yang kemudian untuk 3 (tiga) paket Terdakwa simpan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Terdakwa simpan di dalam kantongnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Saudara Andi alias Kojek (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang akan diambil di rumah Terdakwa, dan sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu Saudara Andi alias Kojek (DPO) tiba-tiba anggota Polisi datang menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Andi alias Kojek (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa belum sempat menjual dikarenakan sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika dari Saudara Dede (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi dan jual kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket ukuran kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,30 gram (netto);
2. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
4. 1 (satu) korek api gas (mancis);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua puluh) gram;
2. Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2502, tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi, diperoleh Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 09 Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama dengan Saksi Abdurrahman, Saksi Faskal dan tim anggota Polisi lainnya menangkap dan menggeledah Terdakwa karena masalah narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 09 Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi ketika Terdakwa sedang menunggu temannya yaitu Saudara Andi alias Kojek

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DPO) yang akan membeli narkoba jenis sabu, tiba-tiba datang Saksi Abdurrahman, Saksi Faskal dan Saksi Febri lalu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada diri Terdakwa dilakukan pengeledahan dihadapan Saudara Mangapian dan ditemukan barang-barang yaitu 4 (empat) paket ukuran kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) helai celana pendek warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas (mancis);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Dede (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 di pinggir jalan dan membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) ji narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke rumahnya untuk memisahkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang kemudian untuk 3 (tiga) paket Terdakwa simpan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa simpan di dalam kantongnya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba adalah rencananya akan dijual kepada Saudara Andi alias Kojek (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk paket narkoba sisanya dijual kepada teman-teman Terdakwa yang lain, namun Terdakwa belum sempat menjual dikarenakan sudah tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkoba Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua puluh) gram;
 - Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2502, tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi, diperoleh Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu **ARIS MAUDIN PANGARIBUAN Ais ARIS Bin AMRI PANGARIBUAN**, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku yaitu untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 09 Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama dengan Saksi Abdurrahman, Saksi Faskal dan tim anggota Polisi lainnya menangkap dan menggeledah Terdakwa karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 09 Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi ketika Terdakwa sedang menunggu temannya yaitu Saudara Andi alias Kojek (DPO) yang akan membeli narkoba jenis sabu, tiba-tiba datang Saksi Abdurrahman, Saksi Faskal dan Saksi Febri lalu mengamankan Terdakwa dan setelah itu pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dihadapan Saudara Mangapian dan ditemukan barang-barang yaitu 4 (empat) paket ukuran kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) helai celana pendek warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas (mancis);

Menimbang, bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Dede (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 di pinggir jalan dan membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) ji narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke rumahnya untuk memisahkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang kemudian untuk 3 (tiga) paket Terdakwa simpan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa simpan di dalam kantongnya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba adalah untuk dijual kepada Saudara Andi alias Kojek (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa belum sempat menjual dikarenakan sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkoba Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, sementara itu berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2502, tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi, diperoleh Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan seseorang apakah sebagai pemilik, penyimpan, penguasa atau penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka haruslah terdapat fakta yang dapat menunjukkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketika Terdakwa sedang ditangkap oleh anggota Polisi yaitu Saksi Abdurrahman, Saksi Faskal, Saksi Febri dan anggota Polisi lainnya kondisi Terdakwa dalam keadaan sadar dan sedang menunggu temannya yaitu Saudara Andi alias Kojek (DPO), serta pada saat itu Terdakwa sedang menyediakan 1 (satu) paket narkoba ukuran kecil di kantong celananya serta menyimpan 3 (tiga) paket narkoba ukuran kecil dengan keseluruhan berat narkoba sejumlah 0,30 (tiga koma empat puluh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dikuasai dengan tujuan untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut karena sudah tertangkap, sehingga hal ini menguatkan keyakinan hakim bahwa Terdakwa sedang menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyediakan narkoba golongan I bukan jenis tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkoba golongan I tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi serta Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan, merupakan tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih ingin berubah menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasehat Hukum dan permohonan lisan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, yang lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket ukuran kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,30 gram (netto);
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
- 1 (satu) korek api gas (mancis);

yang telah diajukan ke persidangan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Kadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS MAUDIN PANGARIBUAN Als ARIS Bin AMRI PANGARIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket ukuran kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,30 gram (netto);
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) korek api gas (mancis);Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh kami, Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 dibantu oleh Susanti Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Cepy Indra

Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Gabriel Lase, S.H

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraini, S.H.